



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2018**

DPRD KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi serta tertib administrasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018, perlu penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b keputusan ini, serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 18 Desember 2017, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 06 Tahun 2017 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Propemperda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Brebes dapat mengajukan rancangan peraturan

daerah di luar Propemperda sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam hal:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam;
- b. akibat kerjasama dengan pihak lain;
- c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani legislasi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes.


KEEMPAT : Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 18 Desember 2017

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES



SUDONO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017 B	
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018 B	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019 B	
4.	Penyelenggaraan Keolahragaan L	
5.	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan L	
6.	Penyelenggaraan Kepariwisataaan L	
7.	Penetapan Desa L	
8.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas B	
9.	Penanggulangan Kemiskinan L	
10.	Penyelenggaraan Perizinan B	
11.	Pengelolaan Barang Milik Daerah L	
12.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup B	
13.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa B	
14.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa B	
15.	Penyelenggaraan Metrologi Legal/Tera Ulang B	
16.	Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Brebes B	
17.	RPJMD L	
18.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes pada PD. BPR Puspakencana Brebes L	
19.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Brebes pada PD. Farmasi dan Sarana Kesehatan dan PD. Percetakan Kabupaten Brebes B	
20.	Resi Gudang B	
21.	Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan B	
22.	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan B	
23.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan B	
24.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah B	
25.	Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1991 tentang Ijin Tempat Usaha B	
26.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan L	

27.	Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Wilayah di Kabupaten Brebes	✓
28.	Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Brebes	✓
29.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	✓
30.	Perubahan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Brebes	✓
31.	Perubahan Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Brebes	✓
32.	Koperasi dan UMKM	✓

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BREBES



SUDONO